

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 77

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU  
DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : ..... 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ..... 4

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
9. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi *Covid-19* di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati.
10. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
11. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
13. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
14. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.

15. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
16. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB/AKB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB/AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi *Covid-19* di Daerah.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
  - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*;
  - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
  - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*;
  - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak *Covid-19*; dan
  - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

### Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*.

## BAB II JENIS PELANGGARAN

### Bagian Kesatu Orang Perorangan

#### Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama PSBB dan AKB, meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *Covid-19*.

### Bagian Kedua Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

#### Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama PSBB dan AKB, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*;

j. melanggar ..... 7

- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *Covid-19*.

### BAB III JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB, meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan kartu identitas;
- d. kerja sosial;
- e. denda administratif;
- f. mengumumkan secara terbuka;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
- l. sanksi administratif lainnya.

### BAB IV MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memerhatikan:
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
  - a. bertahap, yaitu
    - 1) sanksi ringan, terdiri atas:
      - a) teguran lisan; dan
      - b) teguran tertulis.
    - 2) sanksi sedang, terdiri atas:
      - a) jaminan kartu identitas;
      - b) kerja sosial; dan
      - c) pengumuman secara terbuka.

3) sanksi ..... 8

- 3) sanksi berat, terdiri atas:
    - a) denda administratif;
    - b) penghentian sementara kegiatan;
    - c) penghentian tetap kegiatan;
    - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
    - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
  - b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
  - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
  - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
  - (5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
  - (6) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
  - (7) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas serta Perangkat Daerah terkait.

## BAB V KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 8

Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB;
- b. Dinas Pendidikan, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta dan spa;

d. Dinas ..... 9



- d. Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri; dan
- e. Dinas Perhubungan, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi.

#### Pasal 10

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format keputusan sanksi administratif.

### BAB VI SANKSI PELANGGARAN PSBB DAN AKB

#### Bagian Kesatu Kegiatan di Ruang Publik

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, berupa:
    - 1. teguran lisan; dan/atau
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
  - b. tempat usaha, meliputi:
    - 1. tempat kerja/kantor;
    - 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
    - 3. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
    - 4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
    - 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
    - 6. pabrik/industri;
    - 7. *mall/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis*;
    - 8. pasar tradisional;
    - 9. pekerjaan konstruksi; dan
    - 10. usaha lainnya;
  - c. rumah ..... 10

- c. rumah/tempat ibadah;
  - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
  - e. moda transportasi, meliputi:
    - 1. Moda Transportasi umum;
    - 2. mobil pribadi/dinas; dan
    - 3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua  
Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan  
dan Pendidikan Lainnya

Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
    - 2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Usaha

Pasal 13

Kegiatan usaha meliputi:

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
- c. hotel/motel/penginapan/*guest house*/resort;
- d. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
- f. pabrik/industri;
- g. mall/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;

h. pasar ..... 11

- h. pasar tradisional;
- i. pekerjaan konstruksi; dan/atau
- j. usaha lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi ..... 12

- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling besar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian tetap kegiatan;
  4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Bagian Keempat Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

#### Pasal 17

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran ..... 13

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

Bagian Kelima  
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keenam  
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi

Paragraf 1  
Moda Transportasi Umum

Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ..... 14

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2  
Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 3  
Sepeda Motor

Pasal 21

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Bagian Ketujuh Denda Administratif

##### Pasal 22

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA- PSBB/AKB.
- (1) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PSBB/AKB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB/AKB.

#### BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan pembagian Masker secara gratis kepada masyarakat;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau masker;
  - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya;

d. sosialisasi ..... 17



- d. sosialisasi protokol kesehatan dan penerapan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
- e. bentuk partisipasi lainnya.

**BAB VIII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu  
Pemantauan**

**Pasal 24**

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Bupati dapat menugaskan kepada Gugus Tugas.

**Bagian Kedua  
Evaluasi**

**Pasal 25**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
  - a. spesifik;
  - b. objektif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. terukur;
  - e. dapat diperbandingkan; dan
  - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.

- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. surat;
  - b. e-mail;
  - c. layanan pesan singkat (SMS);
  - d. layanan pesan multimedia (MMS);
  - e. *whatsapp*;
  - f. faksimili;
  - g. telepon;
  - h. *handy talkie* (HT);
  - i. kunjungan pribadi; atau
  - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Bupati melalui Gugus Tugas atau Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

**BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 28**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dan AKB dalam penanggulangan *Covid-19* dilaksanakan oleh Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 29 Juli 2020

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**KARNA SOBAHI**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 29 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd

**EMAN SUHERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 77**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**



**DEDE SUPENA NURBAHAR**  
NIP 19651225 1985 03 1 003